



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam al-Qur`an dinyatakan bahwa hidup berpasangan-pasangan dan hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah Swt.¹ Sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat.

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. az-Zariyat (51): 49)²

¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.III (Jakarta: Kencana Media Group, 2008) h 12.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³Perkawinan juga salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan.

Dalam pernikahan adat di Indonesia tidak bisa di lepaskan dari tradisi, tradisi sendiri ialah kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan sehari-hari, kemudian budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah. Merupakan bentuk jamak dari *Buddhi* (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *Culture*. Berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan mengolah tanah atau bertani. Kata *Culture*, juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

²Az-Zariaat (51): 49

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 (Bandung: Citra Umbara, 2009)h 2

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h 23

Tradisi *Bubakan* merupakan suatu tradisi dalam perkawinan adat Jawa yang dilangsungkan ketika acara resepsi perkawinan. *Bubakan* merupakan satu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat adat Jawa, baik yang beragama Islam maupun yang non Islam, dan dalam masyarakat sendiri banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, *Bubakan* ini berasal dari kata *mbubak* yang artinya membuka, tradisi *Bubakan* sendiri hanya dilaksanakan ketika orang tua mempunyai hajatan yang pertama kali khusus untuk pengantin wanita anak pertama.⁵

Dalam pernikahan ini banyak sekali ritual yang dilakukan, mulai pra nikah sampai prosesi nikah tersebut dilakukan, dan ketika adat tersebut dibenturkan dengan fenomena keagamaan yang diyakini dalam masyarakat pasti akan menyisakan sebuah pertanyaan mengenai tanggapan dan perilaku asimilisasi kebudayaan tersebut, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan dari tradisi Islam melainkan tradisi yang sudah lama berkembang di masyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum Islam, dimana kemudian Islam datang membawa sebuah ritual keagamaan yang sering disebut ajaran syariah, kemudian harus menyatu dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan budaya yang sebenarnya.

Di Desa Bendosari Kec. Pujon Kab. Malang, yang dari segi agama bahwa masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan berlatar belakang adat Jawa, yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi dalam perkawinan yang berasal dari nenek moyang terdahulu, yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan

⁵Namara, "prosesi upacara adat bubakan", <http://namaravideo.com/2013/05/prosesi-upacara-adat-bubakan/>, diakses tanggal 10 April 2014.

di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Mereka yakin bahwa dengan melestarikan tradisi nenek moyang akan membawa keanekaragaman budaya dan tentunya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat, yang tentunya tradisi ini tidak berbenturan dengan hukum adat jawa dan aqidahnya syari'at Islam.

Oleh karena itu perlu ada sebuah kajian fonemologis berkaitan dengan tradisi *Bubakan* khususnya adalah bagaimana seorang tokoh yang dituakan dalam masyarakat itu membenarkan sekaligus melakukan atau bahkan menolak tradisi tersebut secara bertahap, karena secara keseluruhan bagian masyarakat yang melakukan tradisi tersebut adalah masyarakat muslim, termasuk tokoh masyarakat yang ada disana, bagaimana seorang tokoh masyarakat menyikapi hal ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosesi tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy*?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosesi Tradisi *Bubakan* pada *Walimatul 'Ursy*.
2. Mengetahui pandangan para Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Bubakan* .

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi di masyarakat.
- b. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran bagi Masyarakat terhadap aturan adat tersebut dan diharapkan bisa sebagai acuan mahasiswa serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.
- c. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamalkan di tengah-tengah masyarakat.

2. Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tradisi *Bubakan*.
- b. Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Malang. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang tradisi *Bubakan* pada Walimatul 'Ursy.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu kiranya untuk dijelaskan kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Pandangan berasal dari kata pandang diberi imbuhan yang dalam kamus besarbahasa Indonesia memiliki beberapa makna, diantaranya: penglihatan yang tetap dan agak lama, dan bermakna sesuatu secara teliti.⁶
2. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau Pemerintah.
3. Tradisi ialah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷
4. *Bubakan* berasal dari kata *mbubak* yang diartikan membuka maksudnya membuka jalan mantu atau mantu yang pertama. Dan prosesi *Bubakan* ini dilakukan jika mempelai wanita adalah anak pertama.⁸
5. *Walimatur 'Ursy* ialah perayaan atau kenduri dalam rangka pernikahan atau sesudahnya.⁹

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) h 722

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h 15

⁸Namara, "prosesi upacara adat bubakan", <http://namaravideo.com/2013/05/prosesi-upacara-adat-bubakan/>, diakses tanggal 10 april 2014.

⁹Saifulloh, moh al aziz. *Kajian hukum – hukum walimah (selamatan)* (Surabaya: terbit terang, 2009) hal 83

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan,

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka,

Selanjutnya dalam bab ini peneliti memaparkan beberapa kajian pustaka yaitu pertama penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Tradisi *Bubakan*, kedua kerangka teori yang menjelaskan tentang kata kunci untuk menganalisa objek yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan data di lapangan dan wawancara kepada Tokoh Masyarakat, mengenai seberapa besar pemahaman mereka terhadap tradisi *Bubakan* dalam perkawinan adat Jawa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh

peneliti. Sejah ini, peneliti dalam melakukan penelitian tentang “*Pandangan tokoh Masyarakat terhadap tradisi bubakan pada walimatur ‘ursy (Study kasus Ds. Bendosari Kec. Pujon Kab. Malang)*” semaksimal mungkin agar terhindar dari kefatalan dalam melakukan penelitian.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang paparan dan analisi data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi.

5. BAB V: Penutup

Bab ini merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dan sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal seta sebagai masukan bagi akademis.

